

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA JASA SEWA KAMERA TERHADAP TINDAKAN KONSUMEN YANG MERUGIKAN

I Putu Eka Kusuma Tirta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putuekakusumatirta@gmail.com

Ni Wayan Ella Apryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ella.apryani@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari tindakan konsumen yang merugikan pelaku usaha. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta yang diambil secara langsung di lapangan dengan studi dokumen dan wawancara secara langsung dengan informan. Hasil studi menunjukkan bahwa Perlindungan hukum dalam perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen diatur dalam Pasal 1548 hingga Pasal 1600 KUHPerdata. Apabila pelaku usaha jasa sewa-menyewa kamera mengalami kerugian maka pihak penyewa harus mengganti kerugian sesuai dengan yang termuat didalam perjanjian sewa. Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian dalam hal pihak pelaku usaha mengalami kerugian dilakukan secara musyawarah, yakni dengan cara mempertemukan kedua belah pihak untuk membahas sengketa tersebut. Fujirent Bali sendiri memilih menggunakan alterantif penyelesaian sengketa dengan cara musyarawah daripada penyelesaian sengketa secara litigasi karena lebih efisien dalam hal waktu dan saling memberi keuntungan antara pelaku usaha maupun penyewa (konsumen).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Sewa-menyewa Mobil.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how legal protection and dispute resolution arising from consumer actions are detrimental to business actors. This research uses empirical legal research methods with a statutory approach and facts taken directly in the field with document studies and direct interviews with informants. The results of the study show that the legal protection in the lease agreement between business actors and consumers is regulated in Article 1548 to Article 1600 of the Civil Code. If the camera leasing service business actor experiences a loss, the lessee must compensate for the loss as stated in the rental agreement. Based on this, the settlement in case the business actor experiences a loss shall be carried out by deliberation, namely by bringing the two parties together to discuss the dispute. Fujirent Bali itself chooses to use alternative dispute resolution by means of musyarawah rather than litigation dispute resolution because it is more efficient in terms of time and give mutual benefit between business actors nor tenants (consumers).

Key Words: Legal Protection, Business Actors, Car Rentals.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang sudah modern ini laju perkembangan teknologi semakin pesat sehingga semakin banyaknya tercipta inovasi-inovasi teknologi yang ada disekitar kita diantaranya yaitu kamera. Kamera merupakan suatu alat yang dipergunakan dalam dunia

fotografi, kamera digunakan untuk merekam atau memfoto suatu objek dan disimpan ke dalam memory card. Di dunia fotografi peranan kamera sangat penting bagi seorang fotografer. Provinsi Bali merupakan satu dari sekian banyaknya destinasi berlibur favorit yang sering dikunjungi oleh para turis mancanegara dan dalam negeri, keindahan alam dibali sudah tidak diragukan lagi didunia. Keindahan alam maupun objek wisata yang ada dibali dapat dijadikan suatu objek foto yang menarik bagi beberapa orang dengan menggunakan kamera. Kamera sendiri sudah dianggap sebagai kebutuhan primer oleh sebagian besar masyarakat, ditambah lagi dengan semakin banyaknya media sosial yang berkembang misalnya instagram. Sehingga banyak masyarakat yang mencoba menuangkan ekspresinya ataupun mengabdikan suatu momen berharga yang mereka temui. Maka dari itu banyak pelaku usaha memanfaatkan peluang tersebut dengan menyediakan jasa penyewaan kamera sehingga diharapkan dapat menarik para calon konsumen untuk menggunakan jasanya. Dalam persyaratannya sewa menyewa kamera begitu mudah, yaitu dengan hanya membayar uang sewa kamera yang sudah ditetapkan oleh penyedia jasa dan memberitahu berapa lama waktu peminjaman kamera tersebut. Kemudian penyedia jasa akan meminta Kartu Pelajar, KTP, atau SIM atas nama sendiri yang masih berlaku sebagai jaminan. Namun tidak itu saja, hal yang terpenting adalah kesepakatan.

Perjanjian yang digunakan adalah perjanjian tertulis yang harus disepakati oleh konsumen, yang memuat klausul-kalusul yang dirumuskan sendiri oleh pelaku usaha tanpa adanya negosiasi dengan konsumen, atau biasa disebut dengan perjanjian sepihak. Dalam perjanjian sepihak ini, konsumen yang menjadi penyewa dalam perjanjian sewa biasanya berada pada posisi yang lebih rendah. Pasalnya, pengusaha harus mencantumkan klausul saat penandatanganan perjanjian, Apabila konsumen melanggar perjanjian dengan merusak, menghilangkan ataupun waktu pengembalian tidak sesuai dengan yang telah disepakati maka pelaku usaha akan memberikan sanksi, biasanya berupa ganti rugi ataupun denda.¹ Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Purbalingga berdasarkan berita yang dimuat dalam laman tribatanews.jateng.polri.go.id yang berjudul "Gelapkan Kamera Sewaan, Dua Warga Rembang Purbalingga Diamankan Polisi". Di dalam berita tersebut dijelaskan bahwa penyewa dengan itikad tidak baik sengaja menjual kamera hasil penyewaan tersebut melalui media sosial Facebook dan hasil penjualan tersebut dibagi dua sebesar masing-masing Rp. 700.000,00. Atas kasus tersebut pelaku usaha mendapat kerugian. Sehingga dalam kasus tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaku usaha mengalami kerugian. Untuk menghindari kejadian tersebut tentu dalam hal ini pelaku usaha akan membuat klausul-klausul yang meliputi apabila terjadi penyalahgunaan akan hak atas kamera yang disewakan. Namun dalam hal ini konsumen juga memiliki hak yang berupa hak untuk memilih kamera yang akan disewa, hak untuk memperoleh ganti rugi bila terdapat permasalahan atau cacat fisik pada kamera yang disewanya, hak untuk memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya, dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Dalam praktiknya, kegiatan sewa menyewa kamera sering terjadi wanprestasi. Pihak penyewa sering tidak melakukan pemenuhan atas kewajiban sesuai

¹ Pendit, Ni Luh Gede Napriza Ayudhani, AA Sri Indrawati, and Ida Ayu Sukihana. "PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN MOBIL DI KABUPATEN BADUNG UTARA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8: 1-16.

dengan apa yang telah diperjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut terjadi karena adanya kelalaian atau kesengajaan.

Wanprestasi adalah bila seorang konsumen tidak memenuhi prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi. Pelaksanaan itikad baik dalam suatu perjanjian sangat diperlukan. Dengan timbulnya itikad baik pada suatu perjanjian dapat menumbuhkan rasa kepercayaan antara penjual dan pembeli sehingga terciptanya hubungan yang baik.² Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan itikad baik selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu tindakan konsumen yang bisa merugikan pelaku usaha yakni terjadi keterlambatan, kerusakan sampai kehilangan barang yang disewa. Hal tersebut membuat pelaku usaha sangat dirugikan. Sehingga upaya pemberian sanksi yang tercantum didalam perjanjian sewa-menyewa dari kedua pihak akan membuahkan suatu manfaat yaitu mencegah segala bentuk kerugian yang didapatkan konsumen kepada pelaku usaha Fujirent Bali.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis melakukan pengkajian lebih lanjut melalui tulisan yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA JASA SEWA KAMERA TERHADAP TINDAKAN KONSUMEN YANG MERUGIKAN". Sebagai referensi penulis dalam mengkaji penelitian ini terdapat jurnal ilmiah yang menjadi acuan penulis dengan judul "TANGGUNG JAWAB PENYEWA ATAS KERUSAKAN KAMERA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA PEMILIK RENTAL KAMERA PONTIANAK" yang ditulis oleh Oky Oktaviansyah namun jurnal ini lebih menitik beratkan kepada perbuatan penyewa atas kerusakan kamera sedangkan penelitian yang penulis buat tidak hanya berfokus terhadap pada kerusakan semata melainkan pula tindakan-tindakan konsumen (penyewa) yang merugikan pelaku usaha jasa sewa kamera. Selain itu penelitian ini dilakukan dengan mengambil data di wilayah Denpasar bersama Fujirent Bali.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa sewa kamera atas tindakan konsumen yang merugikan?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha penyewaan kamera atas tindakan konsumen yang merugikan pelaku usaha?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa sewa kamera atas tindakan konsumen yang merugikan di Fujirent Bali sehingga pelaku usaha mengetahui apa saja perlindungan yang tertuang dalam peraturan dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari tindakan konsumen yang merugikan pelaku usaha.

² Putra, Gede Nopta Ari, and I. Made Dedy Priyanto. "Asas Itikad Baik Dalam Memperkuat Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 269-285.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan melihat secara langsung prakteknya ke lapangan. Adapun pendekatan dipergunakan pada penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta yang dilakukan secara langsung turun kelapangan. Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan pada pembuatan jurnal ini yakni studi dokumen dan wawancara dengan informan yakni pemilik Fujirent Bali.³

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Sewa Kamera atas Tindakan Konsumen yang Merugikan

Dalam kegiatan usaha penyewaan diperlukannya kesadaran akan tanggung jawab bagi pelaku usaha maupun konsumen. Salah satu penyebab utama yang mengakibatkan kelemahan konsumen adalah rendahnya kesadaran akan haknya yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran konsumen.⁴ Untuk meningkatkan kesadaran kepada konsumen maka diperlukan meningkatkan kemampuan serta kemandiriannya dalam menjaga hak dan kewajibannya sebagai pengguna barang atau jasa sehingga pelaku usaha dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya agar bisa bertanggung jawab dalam menjalani usahanya.⁵ Perlindungan hukum merupakan perwujudan dari fungsi hukum sehingga dalam hal ini hukum memberikan keadilan, ketertiban, kebermanfaatan, dan kepastian.⁶ Untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha penjualan barang/jasa diperlukan peraturan Perundang-undangan yaitu KUHPdata, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK.⁷ Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPK menjelaskan bahwa:

"pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Konsumen merupakan semua individu mamakai barang dan/atau jasa yang ada atau tersedia guna menunjang kepentingan pribadi, keluarganya, dan orang lain serta organisme lainnya namun tidak diperbolehkan untuk menjualnya. Dalam melakukan kegiatan sewa menyewa kamera tentu langkah yang paling utama adalah membuat suatu perjanjian sewa menyewa antara pelaku-pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian sewa

³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press), 15

⁴ Brahmanta, AA Gde Agung, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2016).

⁵ Asyhadie, Zaeni. "Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia." (2011).

⁶ Diatmika, I. Gusti Agung Oka, I. Dewa Gde Atmadja, and Ni Ketut Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2014): 150-160.

⁷ Purnamasari, Rizky Febrina. "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi (Studi Di Cv. Dwi Semar Sakti Motor Kota Surabaya)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 5 (2013).

menyewa adalah kesepakatan yang dilakukan antara pihak yang menyediakan jasa sewa menyewa dan pihak penyewa atau konsumen, para konsumen diberi kebebasan untuk menikmati obyek yang diperjanjikan sesuai dengan batas waktu dalam perjanjian dan pihak penyewa berkewajiban untuk membayar biaya sewa sesuai dengan perjanjian.⁸ Dalam perjanjian sewa menyewa tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran yang dilakukan konsumen terhadap kewajiban maupun haknya untuk memperoleh keuntungan tanpa memperdulikan kebahagiaan dan kesejahteraan pelaku usaha sehingga dapat merugikan pihak pelaku usaha.⁹ Bila dalam kegiatan sewa menyewa para pihak telah sepakat dan bersedia mengikatkan diri maka kesepakatan tersebut berlaku menjadi aturan bagi para pihak yang membuat perjanjian dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian tersebut. Syarat sahnya suatu perjanjian sewa menyewa yakni:

1. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak

Kedua belah pihak melakukan persetujuan terhadap klausula yang mereka buat dalam perjanjian dengan tujuan agar perjanjian yang telah dilakukan dikatakan sah dimata hukum tanpa adanya unsur pemaksaan, penipuan dan kekhilafan dalam membuat perjanjian tersebut.

2. Adanya kecakapan hukum dalam membuat perjanjian

"Kecakapan" artinya setiap orang yang sudah cukup umur dan memiliki pikiran yang sehat sehingga orang tersebut dapat membedakan apa yang dianggap salah dan benar. Persyaratan orang dikatakan cukup umur yakni laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan dengan usia 19 tahun dan seseorang yang tidak sedang dibawah pengampuan.

3. Adanya obyek/hal tertentu yang diperjanjikan

Objek dijadikan perjanjian pada umumnya suatu hal atau barang yang jelas. Artinya objek tersebut harus jelas dan tidak samar-samar. Hal ini sangat penting guna memberi jaminan dan kepastian agar tidak ada pihak yang merasi dirugikan.

4. Suatu sebab yang tidak melanggar hukum

Artinya pada pembuatan suatu perjanjian harus dibuat mengacu pada ketentuan hukum yang ada. Sehingga perjanjian tidak dapat dilakukan apabila terdapat klausula yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang dan melanggar kesusilaan/ketertiban umum. Apabila persetujuan tersebut dibuat dengan sebab yang terlarang dan bertentangan dengan peraturan yang ada maka perjanjian yang dibuat tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, antara poin pertama dengan poin kedua diklasifikasikan menjadi acuan subjektif, dikarena ada kaitannya dengan para pihak yang dalam hal ini

⁸ Krisno, AA Dalem Jagat, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2015).

⁹ Tricahyadinata, Komang Agus Wahyu, and AA Ketut Sukranatha. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI UD. INTAN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 368-381.

¹⁰ Febryanti, Kadek Melia, and Ayu Putu Laksmi Danyathi. "AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS YANG MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11: 1-13.

adalah seseorang yang membuat perjanjian sedangkan poin ketiga serta poin keempat diklasifikasikan menjadi acuan objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian tersebut yaitu benda. Satjipto Raharjo memberikan pandangan, perlindungan hukum memiliki tujuan guna melindungi hak yang dimiliki seseorang yang dirugikan oleh orang lain, sehingga dapat memberi perlindungan terhadap masyarakat dalam menggunakan haknya yang dijamin oleh hukum. Pemerintah sendiri memberikan 2 (dua) Perlindungan Hukum, yakni Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.¹¹ Perlindungan hukum preventif diberikan kepada pelaku usaha jasa sewa kamera oleh pemerintah atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen sehingga memberikan perlindungan hukum mengenai hak pelaku usaha jasa sewa kamera, ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 1548 sampai 1600 KUHPerduta. Dalam melakukan kegiatan usaha sewa menyewa pada umumnya penyedia jasa ini menggunakan suatu perjanjian yakni perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang berisi suatu ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pelaku usaha dan sifatnya sepihak.¹² Tujuan dari perjanjian baku ini yakni memberikan kemudahan dan kepraktisan antar pihak dalam melakukan transaksi. Perjanjian baku terdapat ciri-ciri seperti: bentuknya tertulis, dibakukan, isi perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, konsumen memiliki posisi yang terbatas, dan menguntungkan pelaku usaha.¹³ Perjanjian baku dapat dibedakan menjadi 2 yakni perjanjian baku publik dan perjanjian baku privat. Perjanjian baku public pada intinya para pihak dalam perjanjian dapat melakukan suatu negosiasi agar bisa terwujudnya kata sepakat sehingga pada praktiknya asas kebebasan berkontrak disini sangat berperan contohnya perjanjian jual beli ha katas tanah. Namun pada perjanjian baku privat penerapan asas kebebasan berkontrak tidak dapat terwujud dikarenakan tidak adanya keseimbangan didalam perjanjian tersebut. Artinya, pihak konsumen dalam perjanjian baku tidak dapat melakukan negosiasi dan hanya dapat mematuhi segala bentuk perjanjian yang telah dibuat. Sehingga keadaan tersebut memposisikan konsumen dalam keadaan tidak berdaya. Dalam perjanjian baku privat kedudukan pelaku usaha sangat diuntungkan daripada pihak konsumen. Sehingga dalam praktiknya pelaku usaha tidak boleh sembarangan mencantumkan klausula baku dan harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 UUPK. Sehingga jikat dikaitkan dengan perjanjian baku yang dibuat oleh Fujirent Bali, adapun klausula baku yakni:

1. Booking dan DP minimal Rp. 50.000,00/Rp. 100.000,00 (sewa diatas 2 hari), Rp. 200.000,00 (sewa 4 hari keatas) untuk tanda jadi booking, pelunasan saat pengambilan kamera.
2. Menunjukkan identitas asli (bukan fotocopy) minimal 2 contoh (KTP, SIM, KK, Passport, dll), dan *keep* 2 identitas asli yang masih berlaku dan minimal 1 media sosial aktif (IG/FB).

¹¹ Sulistiawati, Ni Luh Putu Siska, Ida Bagus Putra Atmadja, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019): 1-19.

¹² Dewi, Putu Prasintia, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2015).

¹³ Darmawan, Komang Dicky, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA PENYEWAAN MOBIL YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DARI KELALAIAN KONSUMEN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11: 1773-1782.

3. Bagi para calon penyewa yang berlibur ke Bali wajib menyertakan tiket booking tempat menginap dan pesawat.
4. Bagi para calon penyewa yang ber-KTP luar Bali dan tinggal di Bali wajib menyertakan surat izin tinggal/STID/KIPEM/surat lainnya dari lingkungan setempat.
5. Menandatangani form sewa kamera.
6. Batas waktu keterlambatan maksimal 2 jam dari jam ambil. Keterlambatan pengembalian kamera dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,00/jam dan apabila melebihi 5 jam dari jam ambil akan dikenakan biaya sewa 1 hari.
7. Pindah jadwal minimal H-3, cancel saat hari H DP dianggap hangus.
8. Fujirent berhak menolak meminjamkan bara apabila penyewa tidak lolos dalam verifikasi data yang dilakukan oleh pihak Fujirent dengan alasan apapun dan DP akan dikembalikan.
9. Apabila terjadi kerusakan terhadap kamera karena kecerobohan penyewa, maka penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.
10. Syarat dan ketentuan dapat berubah sesuai dengan kebijakan Fujirent.¹⁴

Klausul baku yang dibuat oleh Fujirent Bali masih dalam batas wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 18 UUPK. Apabila pihak Fujirent Bali selaku penyedia jasa sewa kamera melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK. Dengan penerapan perjanjian baku ini para pelaku usaha mendapat keuntungan dari segi tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan.¹⁵ Pada Pasal 18 UUPK menjelaskan "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen". Dengan penjelasan tersebut maka pelaku usaha tidak perlu mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian konsumen. Sehingga klausula baku yang dibuat oleh Fujirent Bali telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha. Apabila konsumen selaku penyewa kamera menyetujui isi perjanjian yang dibuat oleh pihak Fujirent Bali dan mematuhi segala persyaratan tersebut maka perjanjian tersebut akan mengikat kedua belah pihak namun jika konsumen menolak perjanjian tersebut maka konsumen tidak berkewajiban untuk mematuhi isi perjanjian tersebut.

3.2. Penyelesaian Sengketa Bagi Pelaku Usaha Penyewaan Kamera Atas Tindakan Konsumen yang Merugikan

Penyelesaian sengketa yang timbul dari tindakan konsumen yang merugikan pelaku usaha dapat dilakukan dengan 2 (dua) yakni alternatif penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah atau atas dasar itikad baik dan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan Negeri dengan cara memohon suatu gugatan didalam pengadilan oleh pihak yang dirugikan atas kerugian yang didapatkannya. Pada pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg menjelaskan bahwa dalam proses beracara di pengadilan hakim mewajibkan kepada

¹⁴ Surat perjanjian sewa kamera di Fujirent Bali.

¹⁵ Roesli, M., Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 1-8.

kedua pihak untuk melakukan suatu perdamaian. Dalam Alternative Dispute Resolution (ADR), penyelesaian sengketa diluar litigasi dibagi menjadi beberapa bentuk yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, *good offices*, *mini trial*, *summary jury trial*, dan *rent a judge* maupun *med arb*.¹⁶

Pada prinsip perjanjian sewa menyewa pihak yang bersedia mengikatkan dirinya kepada pihak Penyewa untuk menikmati manfaat atas jasa/barang tersebut dalam kurun waktu yang tertuang dalam klausul perjanjian dan pihak yang menyewa diwajibkan untuk memberikan pembayaran sewa sesuai dengan ketentuan perjanjian. Sehingga timbulah suatu perikatan yang disebabkan oleh janji, apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka akan dilakukannya tuntutan untuk pemenuhan janjinya atau melakukan somasi. Bila hal tersebut tidak direspon maka langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pada pembuatan suatu perjanjian sewa menyewa tentunya menggunakan asas konsensualisme, artinya sahnyanya suatu perjanjian dengan adanya kata sepakat sehingga tentu akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut yang mencakup barang/jasa dan juga harga. Sehingga timbulah hak dari penyewa untuk mendapatkan barang/jasa sesuai dengan harga yang dibayarkan dan pihak yang menyewakan berkewajiban memberi barang/jasa sesuai dengan bayarannya.¹⁷

Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Fujirent Bali dalam hal konsumen yang merugikannya yaitu dengan cara musyawarah. Menurut Indra selaku pemilik usaha Fujirent Bali penyelesaian masalah dengan cara musyawarah dianggap lebih efisien waktu dan menguntungkan dari pihak Fujirent sendiri maupun pihak penyewa. Dalam menjalankan bisnisnya pihak Fujirent Bali tidak pernah menyelesaikan sengketa ke ranah pengadilan. Menurut beliau menyelesaikan sengketa sampai ke ranah pengadilan sangat memakan banyak waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa pun cukup mahal.¹⁸ Jadi dalam menyelesaikan sengketa, pihak Fujirent Bali lebih mengutamakan musyawarah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak untuk membahas sengketa tersebut.

4. Kesimpulan

Dalam melakukan kegiatan sewa menyewa kamera tentu langkah yang paling utama adalah membuat suatu perjanjian sewa menyewa antara pelaku usaha dan konsumen yang mana ketentuan perjanjian sewa menyewa telah diatur pada Pasal 1548 sampai Pasal 1600 KUHPerdata. Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengalami kerugian yakni berupa ganti rugi sesuai dengan perjanjian sewa yang telah disepakati. Dalam menjalankan usahanya, Fujirent Bali menggunakan perjanjian baku. Dalam prakteknya pelaku usaha tidak boleh sembarangan mencantumkan klausula baku dan harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 UUPK. Apabila pihak Fujirent Bali selaku penyedia jasa sewa kamera melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK maka akan

¹⁶ Febrina, Winda Rizky, and Ros Angesti Anas Kapindha. "Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (Adr) sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia." *Privat Law 2*, no. 4: 26551.

¹⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 179.

¹⁸ Wawancara dengan Indra, selaku pemilik usaha Fujirent Bali tanggal 20 Januari 2021.

mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK. Dengan penerapan perjanjian baku ini para pelaku usaha mendapat keuntungan dari segi tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan. Apabila konsumen selaku penyewa kamera menyetujui isi perjanjian yang dibuat oleh pihak Fujirent Bali dan mematuhi segala persyaratan tersebut maka perjanjian tersebut akan mengikat kedua belah pihak namun jika konsumen menolak perjanjian tersebut maka konsumen tidak berkewajiban untuk mematuhi isi perjanjian tersebut. Penyelesaian sengketa yang timbul dari tindakan konsumen yang merugikan pelaku usaha dapat dilakukan dengan 2 (dua) yakni alternatif penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah atau atas dasar itikad baik dan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan Negeri dengan cara memohon suatu gugatan didalam pengadilan oleh pihak yang dirugikan atas kerugian yang didapatkannya. Dalam penyelesaian sengketa pihak Fujirent Bali lebih memilih menggunakan alternative penyelesaian sengketa yakni dengan cara musyawarah. Menurut pihaknya penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah lebih efisien waktu dan menguntungkan dari pihak Fujirent sendiri maupun pihak penyewa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Jakarta: RajawaliPers, (2016).
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: SinarGrafika, (2017).
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, (2015).

Jurnal:

- Brahmanta, AA Gde Agung, & I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2016).
- Darmawan, Komang Dicky, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA PENYEWAAN MOBIL YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DARI KELALAIAN KONSUMEN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11: 1773-1782.
- Dewi, Putu Prasintia, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2015).
- Diatmika, I. Gusti Agung Oka, I. Dewa Gde Atmadja, and Ni Ketut Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2014): 150-160.
- Febryanti, Kadek Melia, and Ayu Putu Laksmi Danyathi. "AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS YANG MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11: 1-13.

- Febrina, Winda Rizky, and Ros Angesti Anas Kapindha. "Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (Adr) sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia." *Privat Law* 2, no. 4: 26551.
- Krisno, AA Dalem Jagat, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2015).
- Pendit, Ni Luh Gede Napriza Ayudhani, AA Sri Indrawati, and Ida Ayu Sukihana. "PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KABUPATEN BADUNG UTARA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8: 1-16.
- Purnamasari, Rizky Febrina. "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi (Studi Di Cv. Dwi Semar Sakti Motor Kota Surabaya)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 5 (2013).
- Putra, Gede Nopta Ari, and I. Made Dedy Priyanto. "Asas Itikad Baik Dalam Memperkuat Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 269-285.
- Roesli, M., Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 1-8.
- Sulistiawati, Ni Luh Putu Siska, Ida Bagus Putra Atmadja, and AA Sagung Wiratni Darmadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019): 1-19.
- Tricahyadinata, Komang Agus Wahyu, and AA Ketut Sukranatha. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI UD. INTAN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 368-381.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen